

**AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PERHITUNGAN
PAJAK TANGGUHAN SESUAI DENGAN UNDANG
UNDANG PERPAJAKAN PADA RUMAH SAKIT
“WQS” DI KOTA GRESIK**

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh:

Rena Indah Trilaksono

NIM: 152110613063

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan penulis tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 14 Juni 2024

Peneliti



Rena Indah Trilaksono

NIM: 152110613063

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG PERPAJAKAN PADA RUMAH SAKIT “WQS” DI KOTA GRESIK

Oleh:

Rena Indah Trilaksono

NIM: 152110613063

Dosen Pembimbing

Diana Suteja, S.E., M.M., Ak., CA., CAPE
NIP. 197503052016123201

Tanggal: 31 - 06 - 2024

Koordinator Program Studi

Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA.,
AWP., CRA., CAPE.
NIP. 199001132015043101

Tanggal: 23 / 7 - 24

Pembimbing Lapangan KJA Soegeng Soetedjo

Prof. Dr. Soegeng Soetedjo, SE, Ak., CA, CMA, CFA
RNA. 12627

Tanggal:

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Tugas Akhir Ini Telah Diujikan dan Disahkan Dihadapan Komisi Penguji

Nama Mahasiswa : Rena Indah Trilaksono

NIM : 152110613063

Judul tugas Akhir : Audit Kepatuhan Terhadap Perhitungan Pajak Tangguhan
Sesuai Dengan Undang Undang Perpajakan Pada Rumah
Sakit WQS Di Kota Gresik

Program Studi : D3 Akuntansi

Departemen : Bisnis

Fakultas : Vokasi

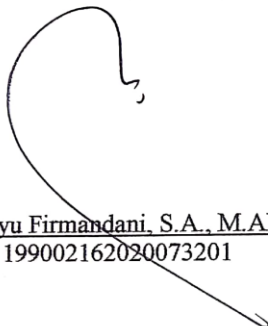
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2024

Pukul : 08.30 WIB

Tempat : Ruang 301

Panitia Penguji terdiri dari:

Ketua Penguji



Wahyu Firmadani, S.A., M.Ak., CAPF
NIP. 199002162020073201

Anggota Penguji



Prinintha Nanda Soemarsono, S.A., M.A., CAPF
NIP. 198912262016113201

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaan -Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Audit Kepatuhan Terhadap Perhitungan Pajak Tangguhan Sesuai Undang Undang Perpajakan Pada Rumah Sakit Di Kota Gresik” dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan merupakan syarat untuk memperoleh gelah Ahli Madya (A.Md) Akuntansi. Penulisan laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan beberapa pihak, maka saya sebagai penulis pada kesempatan kali ini akan mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberi motivasi agar dapat menempuh perkuliahan pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan baik.
- 2) Bapak Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga yang telah memberi semangat agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu.
- 3) Ibu Diana Suteja, S.E., M.M., Ak., CA., CAPF selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
- 4) Prof. Dr. Soegeng Soetedjo, S.E, Ak., CA, CMA, CFrA selaku pemimpin dari tempat magang penulis di KJA Soegeng Soetedjo, yang telah meluangkan waktu untuk membina penulis dengan sabar.

- 5) Seluruh dosen Departemen Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama ini.
- 6) Keluarga penulis yang senantiasa mendukung dalam segala aspek sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
- 7) Teman teman D III Akuntansi 2021 yang saling membantu dalam Tugas Akhir.
- 8) Empat teman penulis yang tergabung dalam grup bernama jual beli musang, yang menghibur penulis dan memotivasi penulis.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya. Terlebih lagi di Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Surabaya, 23 Juli 2024



Rena Indah Trilaksono
152110613063

ABSTRAK

Audit kepatuhan terhadap pajak tangguhan merupakan aspek penting bagi entitas untuk memastikan integritas dan kepatuhan laporan keuangan, khususnya pada Rumah Sakit “WQS”. Pajak tangguhan adalah kewajiban atau aset pajak yang muncul akibat perbedaan waktu pengakuan antara aturan akuntansi dan perpajakan. Kepatuhan dalam perhitungan pajak tangguhan sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan akurat, transparan, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengujian dan analisis data untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan Rumah Sakit “WQS” dalam perhitungan pajak tangguhan. Proses penelitian mencakup pengumpulan data primer dan sekunder, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis dokumen dan catatan keuangan yang relevan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kepatuhan terhadap perhitungan pajak tangguhan di Rumah Sakit “WQS” sudah menunjukkan tingkat kepatuhan yang memadai terhadap undang-undang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit “WQS” telah menerapkan prinsip akuntansi yang benar dalam pengakuan dan pelaporan pajak tangguhan.

Kata kunci: Audit Kepatuhan, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Kewajiban Pajak Tangguhan, Koreksi Fiskal

ABSTRACT

Compliance audits for deferred taxes are essential for entities to ensure the integrity and adherence of financial reports, particularly for "WQS" Hospital. Deferred taxes are tax liabilities or assets that arise due to timing differences between accounting standards and tax regulations. Compliance in the calculation of deferred taxes is crucial to ensure that financial statements are accurate, transparent, and in accordance with applicable tax laws. The research methodology used in this final project is qualitative descriptive, involving testing and data analysis to evaluate the level of compliance of "WQS" Hospital in calculating deferred taxes. The research process includes collecting primary and secondary data, conducting interviews with relevant parties, and analyzing pertinent financial documents and records. Based on the analysis conducted, the research findings indicate that the compliance audit of deferred tax calculations at "WQS" Hospital shows an adequate level of adherence to tax laws. This demonstrates that "WQS" Hospital has correctly applied accounting principles in the recognition and reporting of deferred taxes.

Keywords: Compliance Audit, Deferred Tax, Deferred Tax Asset, Deferred Tax Liabilities, Fiscal Correction

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI.....	iv
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan.....	8
1.5 Manfaat.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Audit Kepatuhan	10
2.1.1 Pengertian Audit Kepatuhan	10
2.1.2 Tujuan Dan Manfaat Audit Kepatuhan	11
2.1.3 Tahap Tahap Audit	11
2.2 Pajak Tangguhan.....	13
2.2.1 Pengertian Pajak Tangguhan	13
2.2.2 Pengertian Aset Pajak Tangguhan	15
2.2.3 Jenis Jenis Aset Pajak Tangguhan	15
2.2.4 Fungsi dan Peran Aset Pajak Tangguhan	17
2.2.5 Pengertian Liabilitas Pajak Tangguhan.....	19
2.2.6 Fungsi dan Peran Liabilitas Pajak Tangguhan	19
2.3 UU Perpajakan	20
2.3.1 UU Perpajakan Terkait Pajak Tangguhan	20
2.3.2 Beda Tetap (Permanent Differences)	21
2.3.3 Beda Waktu (Time Differences).....	28
2.4 Kerangka Berfikir	30
BAB 3 METODE ANALISIS	31

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	31
3.2 Bahan dan Alat	31
3.3 Objek Penelitian	31
3.4 Prosedur penelitian	32
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data	32
3.4.2 Sumber Data.....	32
3.4.3 Analisis Data	33
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Gambaran Umum Entitas.....	34
4.1.2 Visi dan Misi Rumah Sakit “WQS”	34
4.1.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit “WQS”	35
4.2 Pembahasan dan Masalah.....	35
4.2.1 Perencanaan Audit Kepatuhan Aset Tetap	36
4.2.2 Prosedur Audit Kepatuhan Pajak Tangguhan.....	37
4.2.3 Pelaksanaan Pengujian Program Audit Kepatuhan Rumah Sakit WQS.....	38
4.3 Pemecahan Masalah	46
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Program Audit Kepatuhan Untuk Pajak Tangguhan

Tabel 4.2 Prosedur Audit Kepatuhan Pajak Tangguhan

Tabel 4.3 Total Imbalan Pasca Kerja Rumah Sakit WQS 2023

Tabel 4.4 Contoh Perhitungan Komersial Aset Tetap Rumah Sakit WQS

Tabel 4.5 Tarif Penyusutan Aset Fiskal

Tabel 4.6 Contoh Pengujian Aset Tetap Pada Rumah Sakit WQS

Tabel 4.7 Ringkasan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Rumah Sakit WQS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit "WQS"

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Hutang Imbalan Pasca Kerja Rumah Sakit WQS
- Lampiran 2 Kartu Hutang Commonwealth Rumah Sakit WQS
- Lampiran 3 Perhitungan Fiskal Rumah Sakit WQS
- Lampiran 4 Laporan Laba Rugi Rumah Sakit WQS
- Lampiran 5 Laporan Posisi Keuangan Rumah Sakit WQS

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi suatu negara. Pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah dan mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Pajak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi dan finansial yang signifikan bagi entitas bisnis. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Pajak juga berfungsi sebagai alat pengaturan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penyeimbang anggaran negara (Susanto, 2023). Di Indonesia, sistem perpajakan diatur oleh serangkaian peraturan yang kompleks, dengan tujuan untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penelitian ini, perhitungan dan pengelolaan pajaknya menjadi fokus utama bagi setiap entitas yang beroperasi di Indonesia. Menurut (BPK, 2007) UU Nomor 28 Tahun 2007 yang membahas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adapun pengertian dari pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Perhitungan pajak merupakan aspek penting dalam perpajakan. Pajak tangguhan adalah perbedaan antara nilai buku dan nilai pajak suatu aset atau kewajiban, yang dapat berdampak signifikan pada kewajiban pajak masa mendatang entitas. Maka dari itu, kepatuhan dalam perhitungan pajak tangguhan menjadi sangat penting bagi entitas untuk meminimalkan risiko pajak dan menjaga keandalan dari laporan keuangan.

Indonesia memiliki sistem perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang serta regulasi yang kompleks. UU 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat dari UU 7 tahun 1983 yang membahas UU PPh menjadi landasan utama yang mengatur aspek perpajakan di Indonesia. UU PPh membahas tentang kewajiban pajak, tarif pajak, pengaturan PPh badan serta PPh pribadi. UU PPh menjelaskan tentang mengumpulkan, mengelola dan melaporkan pajak penghasilan yang telah diterima oleh entitas. Terdapat beberapa pasal yang mengatur perhitungan aset pajak tangguhan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan entitas, seperti pasal empat tentang objek pajak penghasilan, pasal Sembilan yang membahas perhitungan penghasilan kena pajak, pasal tujuh belas tentang pengurangan penghasilan kena pajak, dan pasal 23 mengenai pemotongan pajak atas penghasilan tertentu.

Perhitungan pajak tangguhan juga memiliki implikasi yang signifikan bagi keputusan manajemen. Entitas harus mempertimbangkan konsekuensi pajak yang terkait dengan pajak tangguhan dalam merencanakan kegiatan investasi, restrukturisasi keuangan, ataupun dalam akuisisi bisnis. Pentingnya perhitungan aset pajak tangguhan dalam kegiatan bisnis tidak bisa diabaikan.

Pajak tangguhan dapat berdampak signifikan pada posisi keuangan dan kinerja perusahaan, serta dapat mempengaruhi strategi perpajakan di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan perhitungan yang akurat dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dalam mengelola pajak tangguhan mereka (Cahyani, 2020). Kesalahan dalam perhitungan atau pengakuan pajak tangguhan dapat mengarah pada peningkatan kewajiban pajak atau konflik dengan otoritas perpajakan, yang berpotensi merugikan entitas secara finansial dan reputasi.

Akuntansi pajak tangguhan diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di Indonesia mengatur standar akuntansi yang harus diikuti oleh entitas yang menggunakan standar akuntansi negara tersebut. Beberapa (PSAK) yang relevan mengenai aset pajak tangguhan adalah, (PSAK 46) yang memberikan panduan tentang bagaimana entitas harus mengakui penghasilan kena pajak dan menghitung aset pajak tangguhan berdasarkan perbedaan dari nilai buku dan nilai pajak.

Audit kepatuhan adalah proses penting untuk menilai apakah entitas mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Audit kepatuhan melibatkan penelusuran dan penilaian apakah entitas mematuhi peraturan pajak yang berlaku, termasuk perhitungan aset pajak tangguhan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Audit kepatuhan penting dilakukan untuk memastikan entitas mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku. Membantu mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan, meningkatkan efisiensi operasional,

melindungi reputasi, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Selain itu, audit kepatuhan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mencegah kecurangan, dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kontrak. Menurut Standar Audit 250 (SA 250) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. Tanggung Jawab untuk Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan adalah merupakan tanggung jawab manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, untuk memastikan bahwa operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan angka dan pengungkapan yang dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas (IAPI,2021).

Proses audit kepatuhan terhadap perhitungan pajak tangguhan melingkupi beberapa tahapan, mulai dari perencanaan audit hingga pelaporan temuan. Auditor akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik perpajakan yang telah diterapkan oleh entitas, serta memeriksa dokumen dan catatan yang mendukung perhitungan pajak tangguhan (Santoso,2021). Selama proses audit, auditor akan mengumpulkan bukti-bukti yang sesuai dan cukup untuk menilai kepatuhan entitas terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perpajakan dan standar akuntansi yang relevan. Auditor juga akan melakukan pengujian substansif

untuk memvalidasi kebenaran perhitungan dan pengakuan terhadap pajak tangguhan.

Hasil dari proses audit akan diterapkan dalam laporan audit, yang akan menyajikan temuan-temuan auditor terkait kepatuhan entitas terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk perhitungan pajak tangguhan. Laporan audit ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen entitas dan para pemangku kepentingan lainnya dalam menilai tingkat kepatuhan dan mengidentifikasi area-area perbaikan yang diperlukan.

Peran auditor dalam audit perpajakan memiliki signifikansi penting dalam memastikan kepatuhan entitas terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam perhitungan Aset pajak tangguhan. Auditor bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perhitungan pajak tangguhan, serta memastikan bahwa entitas telah mematuhi standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang relevan (Wijaya, 2020). Selama proses audit, auditor akan menggunakan kemampuan dan pengetahuan mereka untuk mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, serta efektivitas kontrol internal yang berkaitan dengan perhitungan aset pajak tangguhan. Auditor juga akan menguji bukti yang mendukung perhitungan aset pajak tangguhan, yang mencakup dokumen perpajakan, kebijakan dan prosedur perpajakan, serta catatan transaksi perpajakan.

Salah satu tanggung jawab auditor adalah berkomunikasi dengan baik dengan manajemen entitas dan pihak terkait lainnya. Selain memberikan informasi penting kepada dewan direksi dan pemangku kepentingan lainnya

tentang tingkat kepatuhan entitas terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, auditor akan memberikan rekomendasi yang bermanfaat kepada manajemen entitas terkait hasil audit.

Banyak pemangku kepentingan sangat dipengaruhi oleh audit kepatuhan terhadap perhitungan pajak tangguhan. Manajemen entitas, dewan direksi, investor, otoritas perpajakan, dan masyarakat umum adalah pemangku kepentingan utama dalam situasi ini. Setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan khusus terhadap hasil audit dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagi manajemen entitas, hasil audit dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kepatuhan entitas terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta area perbaikan yang perlu diperhatikan. Audit yang berhasil dapat membantu manajemen dalam menemukan risiko perpajakan yang ada dan membuat rencana untuk mengelolanya dengan lebih efisien. *Stakeholder* memiliki kepentingan yang beragam terhadap kepatuhan perpajakan entitas. Pemegang saham menginginkan peningkatan kepatuhan untuk melindungi nilai investasi mereka, manajemen ingin menghindari risiko hukum dan reputasi yang dapat muncul akibat ketidakpatuhan, sementara pemerintah berkepentingan untuk memastikan penerimaan pajak yang cukup untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.(Anggraeni, 2022)

Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit “WQS” yang merupakan entitas pada bidang pelayanan kesehatan antara lain, rawat inap, rawat jalan, laboratorium dan pelayanan poli kesehatan. Rumah sakit “WQS” berlokasi

di kota Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Rumah sakit “WQS” terindikasi kesalahan penyajian pada pajak tangguhan, sehingga perlu pihak independent memeriksa akun pajak tangguhan tersebut. Maka tugas akhir ini mengangkat judul **“Audit Kepatuhan Terhadap Perhitungan Pajak Tangguhan Sesuai Dengan Undang Undang Perpajakan Pada Rumah Sakit “WQS” Di Kota Gresik”..**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, rumusan masalah studi kasus laporan pada tugas akhir ini adalah “Bagaimana kepatuhan perhitungan pajak tangguhan terhadap UU Perpajakan yang dilakukan Rumah Sakit WQS?”

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan adalah:

1. Tugas akhir ini hanya membahas mengenai audit kepatuhan entitas atas pajak tangguhan yang telah diatur dalam UU perpajakan.
2. Tugas akhir ini hanya membahas pelaksanaan perhitungan pajak tangguhan.
3. Tugas akhir ini tidak membahas diluar audit kepatuhan atas pajak tangguhan dan juga tidak membahas UU perpajakan yang tidak sesuai dengan topik.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah “Untuk mengetahui apakah perhitungan pajak tangguhan yang dilakukan Rumah Sakit WQS Di Kota Gresik telah sesuai dengan UU Perpajakan”

1.5 Manfaat

Harapan dalam penulisan Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memenuhi syarat kelulusan pada program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
 - b. Memenuhi kompetensi mata kuliah Magang dan Tugas Akhir.
 - c. Dapat mengetahui penerapan prosedur audit atas Aset pajak tangguhan pada Rumah Sakit “WQS”.
 - d. Menambah ilmu dan wawasan sehingga dapat menerapkan materi dimasa perkuliahan yang berkaitan dengan audit atas aset tetap.
2. Bagi Almamater
 - a. Meningkatkan kualitas mahasiswa dengan siap untuk bekerja Ketika lulus dari Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
 - b. Menjalin hubungan baik antara Fakultas Vokasi dan bina industry.
3. Bagi Pembaca
 - a. Menambah wawasan mengenai prosedur audit atas penyusutan aset tetap Rumah Sakit “WQS”

- b. Memberikan gambaran mengenai penyusunan Tugas Akhir sehingga dapat menjadi referensi penelitian bagi pembaca dan peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit Kepatuhan

2.1.1 Pengertian Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan, juga dikenal sebagai *compliance audit*, adalah tinjauan yang dilakukan oleh auditor untuk menilai apakah sebuah entitas memenuhi semua persyaratan peraturan industri dan aturan di wilayahnya. Audit ini digunakan oleh pemerintah untuk memastikan peraturan di tingkat lokal dan nasional. Auditor independen pihak ketiga melakukan *audit compliance* untuk memastikan hasilnya akurat dan tidak bias (Priharto, 2023).

Standar Akuntansi (SA) 250, membantu auditor dalam menemukan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh ketidak patuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan; namun, auditor tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan tidak diharapkan untuk menemukan ketidak patuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari pengertian dan SA 250 dapat disimpulkan bahwa Compliance audit sangat penting karena audit ini menetapkan kepatuhan entitas terhadap peraturan, regulasi, dan standar. Audit kepatuhan merupakan suatu proses pemeriksaan pada entitas untuk mengetahui kepatuhan yang telah di sesuaikan ataupun belum disesuaikan oleh entitas.

2.1.2 Tujuan Dan Manfaat Audit Kepatuhan

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai apakah entitas yang diaudit telah mengikuti prosedur ataupun aturan yang telah ditetapkan (Jusup, 2014). Adapun manfaat yang di dapat oleh entitas atas audit kepatuhan (Priharto, 2023)

a. Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan

Auditor dapat memeriksa cadangan atau proses yang kurang tepat. Jika pada proses audit terdapat kesalahan, maka auditor dapat memberikan saran untuk menerapkan sistem yang terbaru.

b. Meningkatkan Langkah Langkah keamanan

Banyak peraturan yang ada untuk melindungi karyawan, konsumen dan lingkungan. *Compliance audit* merupakan alat yang tepat untuk menilai apakah organisasi telah memenuhi persyaratan tersebut dan memberikan panduan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang lebih aman.

c. Mengurangi resiko hukum.

Dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua ketentuan yang berlaku, audit kepatuhan membantu dalam mengurangi risiko hukum dan potensi gugatan.

2.1.3 Tahap Tahap Audit

Untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, auditor menggunakan metode audit kepatuhan, yang mencakup serangkaian prosedur atau langkah-langkah. Berikut ini adalah penjelasan

lebih lanjut tentang prosedur dan tahapan yang digunakan dalam audit kepatuhan:

a. Pengumpulan Bukti

Untuk mendukung kesimpulan, auditor akan mengumpulkan catatan keuangan, dokumen perpajakan, kontrak, surat pemberitahuan pajak, dan dokumen lain yang berkaitan dengan aspek perpajakan, dan dokumen aset tetap entitas tersebut.

b. Analisis

Setelah bukti dikumpulkan, auditor akan menganalisis informasi tersebut. Analisis ini dapat mencakup mengidentifikasi pola atau tren, membandingkan data yang dilaporkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan mengevaluasi risiko potensial yang terkait dengan kepatuhan perusahaan.

c. Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis dan temuan, auditor akan menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang relevan. Evaluasi ini melibatkan penilaian apakah perlakuan perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, serta mencari kemungkinan ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan.

d. Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Auditor akan membuat laporan hasil pemeriksaan yang menguraikan apa yang mereka temui selama audit kepatuhan. Laporan ini biasanya mencakup deskripsi metode audit yang digunakan, ringkasan temuan

utama, saran untuk perbaikan, dan kesimpulan akhir tentang tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.2 Pajak Tangguhan

2.2.1 Pengertian Pajak Tangguhan

Dalam perpajakan, pajak tangguhan, juga dikenal sebagai biaya pajak yang ditunda, merujuk pada beban pajak yang dapat memberi pengaruh, baik menambah atau mengurangi, beban pajak di masa mendatang. Pajak tangguhan ini didefinisikan sebagai aset atau liabilitas dalam akuntansi, tergantung pada situasinya. Ini karena perbedaan perspektif antara kebijakan perpajakan dan akuntansi.

Menurut PSAK No. 46, paragraf 56 sampai 63 mengatur pengungkapan pajak yang ditangguhkan. Paragraf ini menyatakan bahwa pajak yang ditangguhkan harus diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk:

a. Jumlah pajak saat ini dan pajak yang ditunda

Pada total pajak yang harus dibayar oleh suatu entitas selama periode tertentu. Pajak saat ini adalah jumlah pajak yang harus dibayar secara langsung berdasarkan penghasilan atau transaksi selama periode tersebut. Sementara itu, pajak yang ditunda adalah jumlah pajak yang harus dibayar di masa mendatang, yang harus diakui atau dicatat dalam laporan keuangan pada periode saat transaksi tersebut terjadi. Transaksi yang mempengaruhi ekuitas entitas, seperti menerbitkan saham baru atau memberikan kompensasi berbasis saham kepada karyawan, disebut

sebagai transaksi yang memberikan kredit atau pembayaran langsung ke ekuitas.

- b. Analisis hubungan antara beban pajak (penghasilan) dan laba
Mencakup rekonsialisasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi serta tarif pajak yang berlaku.
- c. Perubahan tarif pajak yang berlaku, serta perbandingan tarif pada periode sebelumnya.

Auditor akan memeriksa apakah ada perubahan dalam tarif pajak yang berlaku yang dapat mempengaruhi jumlah beban pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Selain itu, auditor akan melakukan perbandingan tarif pajak yang berlaku saat ini dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya untuk mengetahui dampaknya terhadap laba akuntansi dan beban pajak yang dilaporkan. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana perubahan tarif pajak dapat memengaruhi kinerja keuangan entitas dan untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan benar-benar sesuai dengan keadaan.

- d. Perbedaan temporer pada laporan keuangan.

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara nilai buku aset atau kewajiban dan nilai fiskal yang akan berdampak pada pajak di masa depan. Pengakuan sisa rugi sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada neraca membantu perusahaan mencatat potensi manfaat pajak di masa mendatang dan mengoptimalkan penggunaannya dalam perencanaan pajak. Sisa rugi yang dapat dikompensasikan mengacu pada kerugian

fiskal yang dihasilkan dari kegiatan operasional atau transaksi yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak di masa mendatang.

Pajak tangguhan terdiri dari 2 jenis sesuai dengan situasi spesifiknya: (Hariani, 2022)

1. Aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*)
2. Liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liability*)

2.2.2 Pengertian Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan atau (*deferred tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan yang akan dipulihkan pada periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer. Perbedaan temporer yang boleh dijamin adalah perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak. Aset pajak tangguhan ini dapat mengurangi beban pajak kini perusahaan, maka dampak dari jurnal tersebut adalah total beban pajak akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pajak kini. Menurut Waluyo, aset pajak tangguhan terjadi dan diakui apabila terdapat perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. aset pajak ini disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (Novita,2022).

2.2.3 Jenis Jenis Aset Pajak Tangguhan

Priscillia (2022) menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis dari Aset pajak tangguhan:

1. Aset pajak tangguhan yang dapat dikurangkan:

- a. Depresiasi dengan masa manfaat yang lebih pendek menurut akuntansi dibandingkan dengan masa manfaat depresiasi menurut pajak.
 - b. Pengakuan beban penyisihan piutang yang diakui saat terdapat bukti objektif sedangkan menurut pajak diakui sesuai dengan.
 - c. Pengakuan beban yang jumlahnya diestimasi atau menurut akuntansi disebut provisi sedangkan menurut pajak beban tersebut.
 - d. Pengakuan penurunan nilai aset menurut pajak akan diakui saat aset tersebut dijual atau dilepaskan, sedangkan menurut akuntansi diakui saat terdapat indikasi penurunan nilai.
 - e. Pengakuan penghasilan lebih besar menurut pajak dibandingkan pengakuan menurut akuntansi akibat perbedaan temporer, contoh pendapatan diterima di muka menurut pajak diakui seluruhnya saat diterima, sedangkan menurut akuntansi diakui secara akrual.
 - f. Pengakuan beban provisi garansi secara akrual pada saat terjadi penjualan sedangkan menurut pajak pembebanan dilakukan pada saat terjadi kesempatan untuk mengurangi beban provisi tersebut.
2. Aset pajak tangguhan yang kena pajak:
- Pengakuan penghasilan lebih kecil menurut pajak dibandingkan pengakuan menurut akuntansi akibat perbedaan temporer, contoh pendapatan diterima di muka menurut pajak diakui secara akrual, sedangkan menurut akuntansi diakui saat diterima.
- a. Aset pajak tangguhan akumulasi

- b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan.
- c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

2.2.4 Fungsi dan Peran Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan memiliki beberapa fungsi dan peran penting dalam sistem akuntansi dan perpajakan, sebagai berikut :

1. Fungsi Aset pajak tangguhan:

a. Pemulihan Pajak

Aset pajak tangguhan berfungsi untuk memulihkan pajak yang telah dikompensasi atau dikurangi karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Ini memungkinkan entitas untuk memperoleh kembali pajak yang seharusnya diterima dari pemerintah.

b. Pengurangan Kewajiban Pajak

Aset pajak tangguhan juga berfungsi untuk mengurangi kewajiban pajak entitas. Dengan memiliki aset pajak tangguhan, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak mereka karena telah memiliki kredit pajak yang belum dimanfaatkan atau akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi.

2. Peran aset pajak tangguhan:

a. Penyajian keuangan yang akurat

Aset pajak tangguhan memainkan peran penting dalam menyajikan keuangan entitas yang akurat. Dengan memisahkan aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan dari aset dan kewajiban pajak terkini,

perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan mereka kepada pemangku kepentingan.

b. Pengelolaan risiko pajak

Aset pajak tangguhan membantu perusahaan dalam mengelola risiko pajak. Dengan memiliki kredit pajak yang belum dimanfaatkan atau akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, entitas dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan pajak dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak mereka.

c. Pengembangan Strategi Pajak

Aset pajak tangguhan juga dapat digunakan sebagai alat strategis dalam pengembangan strategi pajak entitas. Dengan memahami kredit pajak yang dimiliki, perusahaan dapat merencanakan cara terbaik untuk memanfaatkan kredit pajak tersebut untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Secara keseluruhan, Aset pajak tangguhan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa entitas dapat memulihkan pajak yang telah dikompensasi, mengurangi kewajiban pajak entitas, dan menyajikan keuangan yang akurat kepada pemangku kepentingan (*stake holders*). Hal ini juga membantu entitas dalam mengelola risiko pajak dan merencanakan strategi pajak entitas. Maka dari penjabaran fungsi dan peran aset pajak tangguhan di atas, dapat penulis sampaikan bahwa terdapat 2 (dua) fungsi dan 3 (tiga) peran yang penting bagi entitas.

2.2.5 Pengertian Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang akan terutang di masa depan karena perbedaan temporer, yaitu perbedaan antara nilai buku dan nilai fiskal suatu aset atau kewajiban yang akan mempengaruhi perhitungan pajak di masa mendatang, yang terjadi karena berbagai alasan, seperti penggunaan metode penilaian aset atau kewajiban yang berbeda, pengakuan pendapatan atau biaya yang berbeda dalam laporan keuangan dan perpajakan, atau penggunaan metode penilaian aset atau kewajiban yang berbeda (Natasya Maria Michelle, p. 2022)

2.2.6 Fungsi dan Peran Liabilitas Pajak Tangguhan

Terdapat fungsi dan peran penting pada liabilitas pajak Tangguhan bagi entitas (Cindy Melanie, 2022) :

a. Menggambarkan kewajiban perpajakan

Perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yang harus dibayar di masa mendatang jika mereka memiliki tanggung jawab pajak tangguhan.

b. Menginformasi investor

Teori pasar efisien mengatakan bahwa informasi tentang liabilitas pajak tangguhan dapat berdampak pada harga saham.

c. Menggambarkan efek aliran arus kas

Efek aliran arus kas yang di masa depan dapat diprediksi dengan menggunakan utang pajak tangguhan.

d. Melaporkan keberhasilan atau kekurangan

Pihak manajemen memiliki peran untuk melaporkan keberhasilannya atau kekurangannya dalam hal pengakuan pajak

e. Menggambarkan praktik manajemen laba

Liabilitas pajak tangguhan dapat digunakan untuk mengidentifikasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.

f. Menggambarkan perencanaan pajak

Liabilitas pajak tangguhan dapat digunakan untuk mengurangi beban PPH, terutama jika peraturan pajak berubah.

2.3 UU Perpajakan

2.3.1 UU Perpajakan Terkait Pajak Tangguhan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, merupakan landasan hukum yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perpajakan, termasuk kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh semua badan usaha di Indonesia, termasuk rumah sakit. Rumah sakit, sebagai badan usaha, memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu kewajiban ini adalah pembayaran pajak tangguhan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan sebagai akibat dari perbedaan antara nilai buku dan nilai fiskal suatu aset atau kewajiban.

Undang-Undang tersebut juga mengatur prosedur penghitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak tangguhan secara benar dan tepat waktu

oleh rumah sakit. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan untuk menghindari sanksi atau denda yang mungkin dikenakan oleh otoritas pajak. Maka dari itu Undang-Undang menegaskan bahwa rumah sakit sebagai badan usaha harus mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal pembayaran pajak tangguhan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perpajakan.

2.3.2 Beda Tetap (*Permanent Differences*)

Beda tetap dapat terjadi karena adanya perbedaan pengakuan atas penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal.

1. Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (Pasal 4 ayat 2 UU No 6 Tahun 2008)
 - a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b. Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada Perusahaan pasangannya yang diterima oleh Perusahaan modal ventura.
 - d. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan pemerintah.
 - e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan

pemerintah.

2. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU No 36 Tahun 2008) (Fitriya, 2022)

a. Zakat

Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, serta zakat yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

b. Sumbangan Keagamaan

Sumbangan keagamaan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan sumbangan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak.

c. Harta Hibahan

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

d. Setoran Tunai

Setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

3. Penggantian atau Imbalan

Penggantian atau imbalan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).

4. Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan (Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008)

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain.
- b. Biaya pembelian bahan.
- c. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- d. Bunga, sewa, dan royalty.
- e. Biaya perjalanan.
- f. Biaya pengolahan limbah

- g. Premi asuransi.
- h. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- i. Biaya administrasi.
- j. Pajak kecuali pajak penghasilan.
- k. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11.
- l. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- m. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- n. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- o. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- p. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- q. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1):

1. Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
6. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Biaya-Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (Pasal 9 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana Cadangan kecuali:
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, Perusahaan pembiayaan konsumen dan Perusahaan anak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
 - 3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan.
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat syaratnya diatur dengan

atau berdasarkan peraturan Menteri keuangan.

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan Istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,

yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

2.3.3 Beda Waktu (*Time Differences*)

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Beda waktu terjadi karena terdapat perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi dan fiskal dalam hal:

- 1. AkruaI dan realisasi.
- 2. Penyusutan dan amortisasi.
- 3. Penilaian persediaan.
- 4. Kompensasi kerugian fiskal

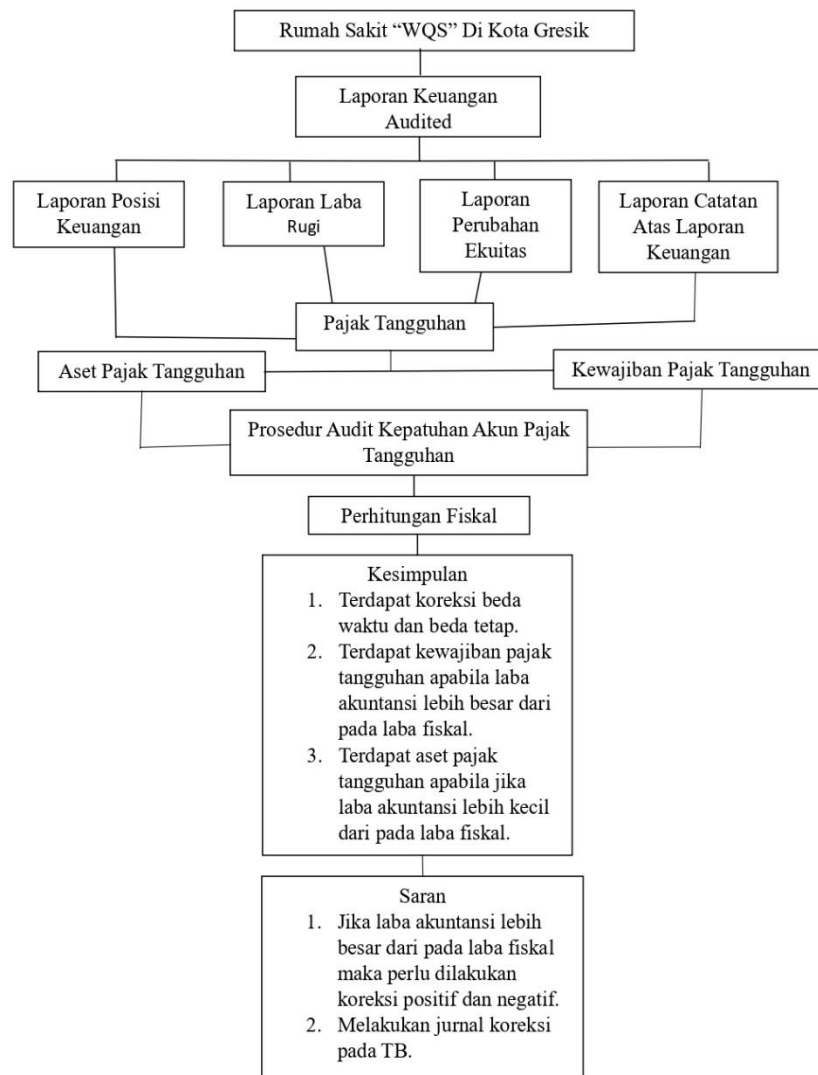
Menurut PSAK 46 perbedaan temporer merupakan perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP). Perbedaan temporer ini dapat berupa:

- a. Perbedaan temporer kena pajak, yaitu beda yang menimbulkan jumlah

kena pajak dalam penentuan laba(rugi) kena pajak di masa yang akan datang jika jumlah tercatat aset dan liabilitas diselesaikan.

- b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu beda yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba rugi kena pajak di masa mendatang jika jumlahnya tercatat aset dan liabilitas diselesaikan.

2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Sumber: Data Penulis, 2024

BAB 3

METODE ANALISIS

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit “WQS” yang berlokasi di kota Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan kurun waktu 5 bulan, mulai pada Januari – Mei. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kerja pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah buku besar, neraca saldo, serta lampiran bukti pendukung terkait. Alat yang digunakan berupa perangkat laptop, handphone dan printer. Perangkat kerja primer yang digunakan dalam audit adalah laptop, sedangkan handphone digunakan untuk sarana komunikasi dengan tim audit. Printer digunakan untuk mencetak dokumen. Penelitian ini juga menggunakan perangkat lunak seperti *Microsoft Word*, *Microsoft Excel* dan ATLAS yang berperan penting dalam proses audit.

3.3 Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit “WQS” yang berlokasi di kota Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Rumah Sakit “WQS” merupakan sebuah institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan serta menjalankan bisnis dagang dan jasa. Rumah sakit menawarkan beberapa jenis layanan kepada pasien, yang mencakup rawat jalan, rawat inap, ICU (*Intensive Care Unit*), MCU (*Medical Check Up*), Laboratorium.

3.4 Prosedur penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang dilakukan dalam Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk dapat Menyusun laporan Tugas Akhir Adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Mengamati lingkungan kerja dan menghimpun data yang digunakan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Penulis mengumpul dokumen pendukung yang dapat menunjang penulisan Tugas Akhir.

3. Studi Pustaka

Penulis mempelajari dan mengutip dari beberapa referensi dari jurnal, website, dan buku pendukung yang sesuai dengan penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui data sekunder yang diperoleh langsung dari Rumah Sakit “WQS”. Penulis mendapatkan data sekunder, merupakan informasi yang telah diolah untuk siap digunakan dalam penelitian. Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah dokumen dokumen dan bukti pendukung lainnya yang relevan dengan topik.

3.4.3 Analisis Data

Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memfasilitasi peneliti dalam menjelaskan atau mendeskripsikan dan mengeksplorasi situasi atau fenomena tertentu sesuai dengan keadaan. Tujuan dari metode deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang praktik audit kepatuhan terhadap pajak tangguhan sesuai dengan undang undang perpajakan.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Entitas

Rumah Sakit “WQS” merupakan sebuah yayasan yang didirikan oleh PT. XX pada 8 Desember 1994. Rumah sakit tersebut menyediakan layanan kesehatan. Berdasarkan pelayanannya Rumah Sakit “WQS” tergolong dalam rumah sakit umum. Pelayanan jasa kesehatan yang disediakan antara lain instalasi rawat inap, rawat jalan, poli bedah, poli KIA, farmasi, UGD serta beberapa pelayanan lainnya.

Rumah Sakit “WQS” semakin berkembang sehingga permintaan dan kepercayaan masyarakat meningkat, serta di dukung oleh kerja sama pada beberapa instansi asuransi dan BPJS kesehatan mengharuskan pelayanan dan laporan keuangan rumah sakit meningkat dan sesuai pada peraturan.

4.1.2 Visi dan Misi Rumah Sakit “WQS”

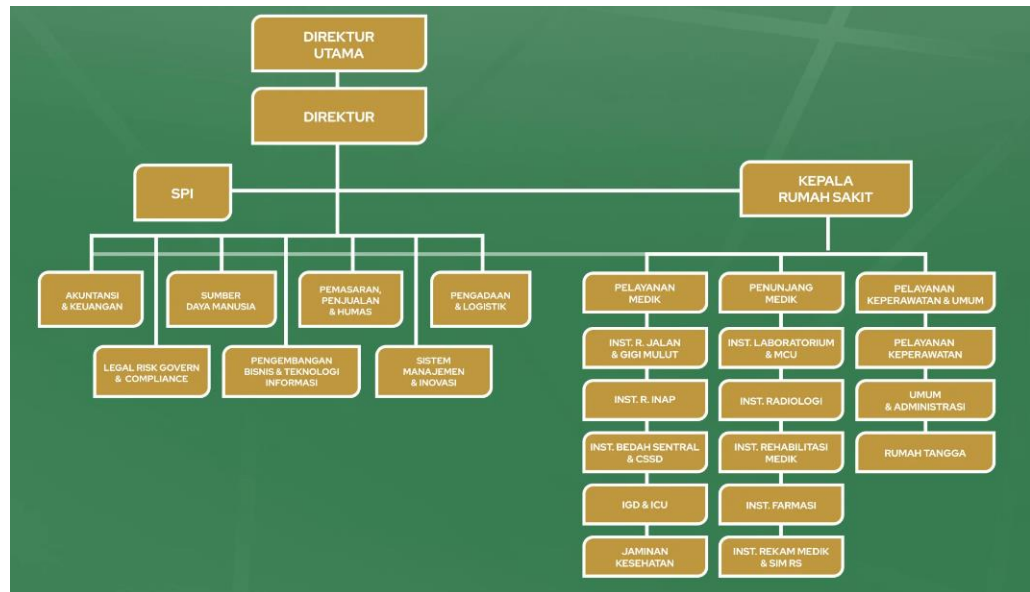
Visi dari Rumah Sakit “WQS” adalah *“Menjadi Rumah Sakit pilihan pertama yang berkualitas prima.”*

Misi Rumah Sakit “WQS” adalah:

1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan PT. XX dan keluarganya.
2. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat industri serta masyarakat Gresik dan sekitarnya.

3. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu berorientasi pada kecepatan, ketepatan, keselamatan, keramahan dan kenyamanan berlandaskan etika dan profesionalisme.

4.1.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit “WQS”



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit “WQS”

Sumber: Data Internal Rumah Sakit “WQS”, 2021

4.2 Pembahasan dan Masalah

Rumah Sakit “WQS” merupakan entitas yang bergerak pada bidang pelayanan kesehatan antara lain pelayanan rawat jalan, rawat inap, poli KIA, poli bedah, farmasi, UGD serta beberapa pelayanan lainnya. Diketahui rumah sakit mempunyai akun kewajiban pajak tangguhan yang memiliki saldo sebelum audit pada tahun 2023 sebesar Rp 3.414.818.584 di laporan keuangan. Dari saldo tersebut akan dibahas hasil audit kepatuhan terhadap perhitungan pajak tangguhan dan menemukan koreksi berkaitan dengan akun tersebut sesuai dengan teori yang tertulis pada tinjauan pustaka.

4.2.1 Perencanaan Audit Kepatuhan Aset Tetap

Langkah awal dalam melakukan audit kepatuhan adalah membuat perencanaan proses audit kepatuhan. Auditor akan Menyusun audit program, yaitu merancang dan mengembangkan prosedur yang akan dilakukan dalam tahap audit kepatuhan. Berikut perencanaan proses audit kepatuhan terhadap pajak tangguhan:

Tabel 4.1 Program Audit Kepatuhan Untuk Pajak Tangguhan

No	Prosedur Pemeriksaan
Manfaat Pasca Kerja	
1	Minta daftar rincian manfaat pasca kerja dan bandingkan dengan angka pada laporan keuangan.
2	Periksa manfaat pasca kerja yang telah dikeluarkan dan yang belum dikeluarkan
3	Periksa penerima manfaat pasca kerja
4	Buat daftar koreksi yang diperlukan
5	Buat perhitungan fiskal dari hasil koreksi
Aset Tetap	
1	Minta rincian aset tetap beserta daftar akumulasi penyusutan
2	Periksa surat surat yang berhubungan dengan kepemilikannya
3	Periksa dasar penilaiannya apakah konsisten dengan periode sebelumnya
4	Periksa tarif dan metode penyusutannya serta perhitungannya apakah benar dan konsisten dengan periode sebelumnya
5	Buat ringkasan perbedaan perhitungan sesuai dengan penggolongan aset tersebut.
6	Buat daftar koreksi yang diperlukan
7	Buat perhitungan fiskal dari hasil koreksi

Sumber: Data Internal Auditor,2024

Pada tabel 4.1 di atas menunjukkan program audit kepatuhan terhadap perhitungan pajak tangguhan. Dengan dibuatnya program audit diatas dapat memudahkan auditor dalam merencanakan setiap tahapan pekerjaan dari auditor secara sistematis. Program audit dapat menjadi sarana pengawasan senior auditor, maupun pihak yang terkait lainnya dalam mengevaluasi kinerja auditor.

4.2.2 Prosedur Audit Kepatuhan Pajak Tangguhan

Langkah selanjutnya, setelah membuat program audit kepatuhan pajak tangguhan adalah melaksanakan prosedur audit yang telah dibuat. Program audit yang telah dibuat tidak semuanya dilakukan pada Rumah Sakit “WQS”. Prosedur yang dilakukan auditor sebagai berikut:

1. Mendapatkan rincian kartu hutang manfaat karyawan.
2. Mendapatkan konfirmasi dari klien mengenai imbalan pasca kerja yang telah direalisasikan dan belum terealisasikan.
3. Melakukan pemeriksaan kesesuaian dengan nominal yang berada di laporan keuangan dan hasil konfirmasi klien.
4. Mendapatkan daftar aset tetap beserta akumulasi penyusutan.
5. Memeriksa perhitungan penyusutan aset tetap apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
6. Membuat perhitungan ringkasan dari hasil pemeriksaan.
7. Membuat koreksi fiskal untuk menentukan pajak tangguhannya.
8. Membuat koreksi untuk *Trial Balance* (TB).

4.2.3 Pelaksanaan Pengujian Program Audit Kepatuhan Rumah Sakit WQS

Berikut ini merupakan Analisa dari kesesuaian audit program yang dilakukan oleh auditor dengan prosedur yang dilaksanakan pada Rumah Sakit “WQS” pada periode 31 Desember 2023.

Tabel 4.2 Prosedur Audit Kepatuhan Pajak Tangguhan

No	Audit Program	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Minta daftar kartu hutang imbalan pasca kerja pada periode 2023.	✓		Auditor sudah mendapat daftar kartu hutang imbalan pasca kerja periode 2023.
2	Mendapatkan konfirmasi dari klien mengenai imbalan pasca kerja yang telah direalisasikan dan belum terealisasikan.	✓		Auditor sudah mendapatkan konfirmasi dari klien imbalan pasca kerja yang sudah terealisasikan dan belum direalisasikan.
3	Melakukan pemeriksaan kesesuaian dengan nominal yang berada di laporan keuangan dan hasil konfirmasi klien	✓		Auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap nominal pada laporan keuangan dan hasil konfirmasi
4	Periksa penerima manfaat pasca kerja	✓		Auditor telah mendapatkan daftar penerima pasca kerja

Tabel 4.2 Prosedur Audit Kepatuhan Pajak Tangguhan (Lanjutan)

No	Audit Program	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
5	Mendapatkan daftar aset tetap beserta akumulasi penyusutan.	✓		Auditor telah mendapatkan daftar aset tetap Rumah Sakit “WQS” beserta akumulasi penyusutan dari aset tersebut.
6	Memeriksa perhitungan penyusutan aset tetap apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.	✓		Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perhitungan aset tetap dan kesesuaian perhitungan tersebut dengan undang undang perpajakan.
7	Membuat perhitungan ringkasan dari hasil pemeriksaan.	✓		Setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian auditor telah membuat ringkasan perhitungan dari imbalan pasca kerja dan aset tetap.
8	Membuat koreksi fiskal untuk menentukan pajak tangguhnya.	✓		Auditor telah membuat koreksi fiskal untuk menentukan pajak tangguhan tersebut berupa aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan.

Tabel 4.2 Prosedur Audit Kepatuhan Pajak Tangguhan (Lanjutan)

No	Audit Program	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
9	Membuat koreksi yang diperlukan	✓		Auditor telah membuat jurnal koreksi, dikarenakan pada saat melakukan pengujian audit mendapat temuan lalu di konfirmasi ke klien sehingga terbentuklah jurnal koreksi.

Sumber: Data Internal Auditor, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa auditor telah melakukan prosedur audit yang sesuai dengan program audit yang telah ditentukan. Analisa audit kepatuhan pajak tangguhan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan daftar kartu hutang imbalan pasca kerja pada periode 2023.

Prosedur awal yang dilakukan oleh auditor adalah dengan mendapatkan daftar kartu hutang imbalan pasca kerja. Daftar kartu hutang imbalan pasca kerja telah didapatkan oleh auditor, hal ini akan membantu auditor melihat terdapat berapa banyak daftar hutang imbalan pasca kerja untuk pegawai rumah sakit “KLM”. Kartu hutang imbalan pasca kerja memiliki saldo pada akhir periode sebesar Rp2.108.637.222 dan pada kartu hutang commonwealth pada akhir periode sebesar Rp1.080.308.782. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2.

2. Mendapatkan konfirmasi dari klien mengenai imbalan pasca kerja yang telah direalisasikan dan belum terealisasikan.

Pada Rumah Sakit “WQS” dana pensiun karyawan dicatat kan sebagai cadangan imbalan pasca kerja, hal ini dilakukan agar pada saat terdapat karyawan yang akan pensiun dana tersebut dapat diambil dari cadangan imbalan pasca kerja. Dana imbalan pasca kerja ini belum di jadikan beban oleh entitas, namun telah dibiayakan. Biaya tersebut dijadikan beban setelah terdapat karyawan yang pensiun. Imbalan pasca kerja merupakan komponen dari pajak tangguhan, maka imbalan pasca kerja merupakan beda waktu.

3. Melakukan pemeriksaan kesesuaian dengan nominal yang berada di laporan keuangan dan hasil konfirmasi klien.

Dari lampiran 1 dan lampiran 2 dapat dihitung jumlah dari keseluruhan biaya imbalan pasca kerja. Perhitungan tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.3 Total Imbalan Pasca Kerja Rumah Sakit “WQS” 2023

Keterangan	Saldo
Kartu Hutang Imbalan Pasca Kerja	Rp2.108.637.222
Kartu Hutang Commonwealth	Rp1.080.308.782
TOTAL	Rp3.188.946.004

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil perhitungan untuk total imbalan pasca kerja Rumah Sakit “WQS” adalah sebesar Rp3.188.946.004 pada tahun 2023. Saldo tersebut nantinya akan dimasukan dalam perhitungan pajak tangguhan. Nominal tersebut telah sesuai dengan laporan keuangan akun utang (bukan hutang tapi utang) manfaat karyawan serta akun hutang asuransi

commonwealth dan akan di hitung dengan tarif sesuai peraturan perundang undangan.

4. Mendapatkan daftar penerima manfaat pasca kerja.

Daftar penerima manfaat pasca kerja telah didapatkan dan dilampirkan oleh Rumah Sakit “WQS” pada kartu hutang yang ada pada lampiran 1 dan lampiran 2. Penerima dana pensiun terdiri dari beberapa *staff* rumah sakit dan direksi direksi rumah sakit.

5. Mendapatkan daftar aset tetap beserta akumulasi penyusutan.

Auditor telah mendapatkan daftar aset tetap beserta perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh entitas. Berikut sebagian isi dari daftar aset Rumah Sakit “WQS”:

Tabel 4.4 Contoh Perhitungan Komersial Aset Tetap Rumah Sakit “WQS”

Rumah Sakit WQS Daftar Aktiva dan Penyusutan Aset Tetap 2023								
Nama Aktiva		Jmlh	Tgl Peroleha	Nilai Perolehan	Thn Penystan	Bln	Depresiasi Nominal	Nilai buku
Bangunan:								
Pembangunan Relokasi R. Operator Telepon	1	Apr-19	Rp 76.000.000	10	57	Rp 36.100.000	Rp 39.900.000	
Instalasi Gas Medis Lt. 2	1	May-19	Rp 23.500.000	10	56	Rp 10.966.667	Rp 12.533.333	
Renov Rawat Inap Lt. 2	1	May-19	Rp 100.000.000	10	56	Rp 46.666.667	Rp 53.333.333	
REVITALISASI IPAL	1	Jun-19	Rp 133.291.224	10	55	Rp 61.091.811	Rp 72.199.413	
RENOV KLINIK & APT.	1	Aug-19	Rp 38.999.999	10	53	Rp 17.225.000	Rp 21.774.999	
PERBAIKAN ATAP & TAMBAH RUANG AKUNTANSI	1	Sep-19	Rp 120.000.000	10	52	Rp 52.000.000	Rp 68.000.000	
PEKERJAAN TAMBH. PERBAIKAN ATAP AKUNTANSI	1	Sep-19	Rp 19.000.000	10	52	Rp 8.233.333	Rp 10.766.667	
Alat Medis:								
Monitor Transport-Mindray	1	Jul-23	Rp 18.500.000	5	6	Rp 1.850.000	Rp 16.650.000	
HST HIGH Speed Bur	1	Jul-23	Rp 682.095.000	5	6	Rp 68.209.500	Rp 613.885.500	
Chamber Audiometri/Ruang Kedap Suara	1	Aug-23	Rp 15.912.500	5	5	Rp 1.326.042	Rp 14.586.458	
USG Logiq P7 - GE	1	Aug-23	Rp 599.999.999	5	5	Rp 50.000.000	Rp 549.999.999	
Pediatric Bed SN01 + Matrass - Wecare	1	Sep-23	Rp 11.669.800	5	4	Rp 777.987	Rp 10.891.813	
Pediatric Bed SN01 + Matrass - Wecare	1	Sep-23	Rp 11.669.800	5	4	Rp 777.987	Rp 10.891.813	
Head Lamp THT Type 46072R - Welch Allyn	1	Sep-23	Rp 19.985.550	5	4	Rp 1.332.370	Rp 18.653.180	
Alat Spirometri MCU	1	Sep-23	Rp 59.000.000	5	4	Rp 3.933.333	Rp 55.066.667	
Earphone/Headphone Audiometri	1	Oct-23	Rp 6.868.125	5	3	Rp 343.406	Rp 6.524.719	
Alat Non Medis:								
Vital Signs Monitor VM100 - ABN	3	Sep-20	Rp 61.363.635	5	40	Rp 40.909.090	Rp 20.454.545	
ECCG- Cardiocare 2000 - Bioned	1	Sep-20	Rp 14.630.000	5	40	Rp 9.753.333	Rp 4.876.667	
Wire Cutting LX157R - Aesculap	1	Sep-20	Rp 14.802.068	5	40	Rp 9.868.045	Rp 4.934.023	
Suction GF772R - Aesculap	1	Sep-20	Rp 10.814.772	5	40	Rp 7.209.848	Rp 3.604.924	
Screw Driver 3,5mm LS003R - Aesculape	2	Sep-20	Rp 18.000.015	5	40	Rp 12.000.010	Rp 6.000.005	
Panel Automatic+Auto Drain AD-5-G7	1	Sep-20	Rp 75.350.000	5	40	Rp 50.233.333	Rp 25.116.667	
Kompresor - Hit	2	Oct-20	Rp 32.010.126	5	39	Rp 20.806.582	Rp 11.203.544	
Bed Pasien Lovina 3 Crank - Sideblow 75003 - MAK	2	Oct-20	Rp 32.010.126	5	39	Rp 20.806.582	Rp 11.203.544	
DENTAL VACUUM SUCTION	1	Nov-20	Rp 22.000.000	5	38	Rp 13.933.333	Rp 8.066.667	
AED (Automated External Defibrillator) Lifepak CRp	1	Nov-20	Rp 23.000.000	5	38	Rp 14.566.667	Rp 8.433.333	
Dental Vacuum Suction (extraoral)	1	Dec-20	Rp 22.000.000	5	37	Rp 13.566.667	Rp 8.433.333	
Bed Pasien Lovina 3 Crank - Sideblow 75003 - MAK	2	Dec-20	Rp 32.010.126	5	37	Rp 19.739.578	Rp 12.270.548	
Kendaraan:								
BUS MCU	1	Mar-18	590.000.000	5	60	Rp 590.000.000	Rp -	
AMBULANCE JENAZAH MITSUBISHI L-300	1	Jan-20	311.500.000	5	48	Rp 249.200.000	Rp 62.300.000	
AMBULANCE TOYOTA HIACE	1	Jan-20	772.000.000	5	48	Rp 617.600.000	Rp 154.400.000	
AMBULANCE TOYOTA HIACE	1	Jan-20	772.000.000	5	48	Rp 617.600.000	Rp 154.400.000	
Total Aktiva:			Rp 4.739.982.865			Rp 2.668.627.170	Rp 2.071.355.695	
Beban Ditangguhkan:								
BIAYA PPDS DR.XXX SEMESTER 3	1	Nov-23	9.225.000	5	2	Rp 307.500	Rp 8.917.500	
BIAYA PPDS DR.XXX SEMESTER 6	1	Nov-23	8.795.000	5	2	Rp 293.167	Rp 8.501.833	
BIAYA PPDS DR.XXX SEMESTER 4	1	Nov-23	9.800.000	5	2	Rp 326.667	Rp 9.473.333	
BIAYA PPDS DR.XXX SEMESTER 2	1	Nov-23	15.150.000	5	2	Rp 505.000	Rp 14.645.000	

Sumber: Data Diolah, 2024

Rumah Sakit “WQS” menggunakan metode penyusutan garis lurus. Tabel 4.4 tersebut merupakan contoh sebagian data aset tetap pada entitas. Aset tetap berbentuk tanah tidak dilakukan penyusutan sesuai dengan SOP rumah sakit. Pada daftar aset tetap dan penyusutannya, aset tetap bangunan memiliki saldo penyusutan sebesar Rp2.116.550.704, aset tetap alat medis saldo penyusutan 2023 adalah Rp4.644.006.323, aset tetap alat non medis sebesar Rp2.578.820.243, aset tetap kendaraan terdapat saldo penyusutan Rp802.145.833 dan terdapat beban yang ditangguhkan sebesar Rp315.225.201 pada perhitungan komersial 2023.

6. Memeriksa perhitungan penyusutan aset tetap apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Setelah mendapatkan data aset tetap serta penyusutannya, auditor akan melakukan pengujian kembali untuk melihat apakah entitas telah melakukan perhitungan dengan benar dan sesuai perundang undangan. Adapun aturan pada pasal 11 ayat (6) UU PPh mengenai tarif untuk menghitung penyusutan aset tetap tersebut:

Tabel 4.5 Tarif Penyusutan Aset Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Penyusutan Berdasarkan Ayat 1	Penyusutan Berdasarkan Ayat 2
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: UU PPh pasal 11 Ayat 6

Auditor telah melakukan pengujian ulang sesuai perundang undangan pajak. Berikut hasil pengujian ulang oleh auditor:

Tabel 4.6 Contoh Pengujian Aset Tetap Pada Rumah Sakit “WQS”

Rumah Sakit WQS Daftar Aktiva dan Penyusutan Aset Tetap 2023												
KOMERSIAL										FISKAL		
Nama Aktiva	Jmlh	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan	Ters. Penyusutan	Depresiasi		Nilai Buku Komersial	Ters. Penyusutan	Depresiasi		Nilai Buku Fiskal	
					Bisa	Nominal			Bisa	Nominal		
KOMERSIAL												
Sangunan												
Pembangunan Reklasi R. Operator Telepon	1	Apr-19	Rp. 76.000.000	10	57	Rp. 36.100.000	Rp. 39.900.000	10	57	Rp. 36.100.000	Rp. 39.900.000	
Instalasi Gas Medis Lt. 2	1	May-19	Rp. 23.500.000	10	56	Rp. 10.966.667	Rp. 12.533.333	10	56	Rp. 10.966.667	Rp. 12.533.333	
Renov Rawat Inap Lt. 2	1	May-19	Rp. 100.000.000	10	56	Rp. 46.666.667	Rp. 53.333.333	10	56	Rp. 46.666.667	Rp. 53.333.333	
REVITALISASI IPAL	1	Jun-19	Rp. 133.791.224	10	55	Rp. 61.091.811	Rp. 72.199.413	10	55	Rp. 61.091.811	Rp. 72.199.413	
RENOV KLINIK & APT.	1	Aug-19	Rp. 38.999.999	10	53	Rp. 17.225.000	Rp. 21.774.999	10	53	Rp. 17.225.000	Rp. 21.774.999	
PERAKSIAN ATAP & TAMBAH RUANG AKUNTANSI	1	Sep-19	Rp. 120.000.000	10	52	Rp. 52.000.000	Rp. 68.000.000	10	52	Rp. 52.000.000	Rp. 68.000.000	
PEKERJAAN TAMBAH PERAKSIAN ATAP AKUNTANSI	1	Sep-19	Rp. 19.000.000	10	52	Rp. 8.233.333	Rp. 10.766.667	10	52	Rp. 8.233.333	Rp. 10.766.667	
FISKAL												
Akt Medis:												
Monitor Transport-Mondray	1	Jul-23	Rp. 18.500.000	5	6	Rp. 1.850.000	Rp. 16.650.000	4	6	Rp. 2.312.500	Rp. 16.187.500	
HST HIGH Speed Bar	1	Jul-23	Rp. 682.095.000	5	6	Rp. 68.209.500	Rp. 613.885.500	4	6	Rp. 85.261.875	Rp. 596.623.125	
Chamber Automatin/Ruang Kelep Steris	1	Aug-23	Rp. 15.912.500	5	5	Rp. 1.326.042	Rp. 14.586.458	4	5	Rp. 1.057.562	Rp. 14.254.948	
USG Logis PT – GE	1	Aug-23	Rp. 549.999.999	5	5	Rp. 50.000.000	Rp. 549.999.999	4	5	Rp. 62.500.000	Rp. 537.499.999	
Pediatric Bed SIBI + Mattress – Wacare	1	Sep-23	Rp. 11.669.800	5	4	Rp. 777.967	Rp. 10.891.813	4	4	Rp. 972.483	Rp. 10.697.317	
Pediatric Bed SIBI + Mattress – Wacare	1	Sep-23	Rp. 11.669.800	5	4	Rp. 777.967	Rp. 10.891.813	4	4	Rp. 972.483	Rp. 10.697.317	
Head Lamp THT Type 40072R – Welch Allyn	1	Sep-23	Rp. 19.965.950	5	4	Rp. 1.332.370	Rp. 18.633.580	4	4	Rp. 1.665.463	Rp. 18.320.086	
Akt Sieromati MCU	1	Sep-23	Rp. 59.000.000	5	4	Rp. 3.933.333	Rp. 55.066.667	4	4	Rp. 4.916.667	Rp. 54.083.333	
Earphone/Headphone Audiomate	1	Oct-23	Rp. 6.666.125	5	3	Rp. 343.406	Rp. 6.322.719	4	3	Rp. 429.256	Rp. 5.936.867	
Akt Non Medis:												
Vital Signs Monitor VM100 – ABN	3	Sep-20	Rp. 61.363.635	5	40	Rp. 40.909.090	Rp. 20.454.545	4	40	Rp. 51.126.363	Rp. 10.227.273	
ECG – Cardicare 2000 – Soned	1	Sep-20	Rp. 14.630.000	5	40	Rp. 9.753.333	Rp. 4.876.667	4	40	Rp. 12.191.667	Rp. 2.438.333	
Wire Cutting LX157R – Assurap	1	Sep-20	Rp. 14.802.068	5	40	Rp. 9.866.045	Rp. 4.936.023	4	40	Rp. 12.335.056	Rp. 2.467.011	
Suction GF 772R – Assurap	1	Sep-20	Rp. 10.814.772	5	40	Rp. 7.209.846	Rp. 3.604.924	4	40	Rp. 9.012.310	Rp. 1.802.462	
Screw Driver 3.5mm X5003R – Assurap	2	Sep-20	Rp. 16.000.015	5	40	Rp. 12.000.010	Rp. 4.000.005	4	40	Rp. 15.000.013	Rp. 3.000.003	
Panel Automatic-Auto Drain AD-5-G7 Kompressor – Ht	1	Sep-20	Rp. 75.260.000	5	40	Rp. 50.233.333	Rp. 25.026.667	4	40	Rp. 62.791.667	Rp. 12.568.333	
Bed Pasien Lovina 3 Crank – Sideblow 7503 – MAK	2	Oct-20	Rp. 32.010.126	5	39	Rp. 20.806.562	Rp. 11.203.544	4	39	Rp. 26.006.227	Rp. 6.003.899	
Bed Pasien Lovina 3 Crank – Sideblow 7503 – MAK	2	Oct-20	Rp. 32.010.126	5	39	Rp. 20.806.562	Rp. 11.203.544	4	39	Rp. 26.006.227	Rp. 6.003.899	
DENTAL VACUUM SUCTION	1	Nov-20	Rp. 22.000.000	5	38	Rp. 13.933.333	Rp. 8.066.667	4	38	Rp. 17.416.667	Rp. 4.583.333	
AED (Automated External Defibrillator) Lifepak CRp	1	Nov-20	Rp. 23.000.000	5	38	Rp. 14.566.667	Rp. 8.433.333	4	38	Rp. 16.206.333	Rp. 4.793.667	
Dental Vacum Suction (outdoor)	1	Dec-20	Rp. 22.000.000	5	37	Rp. 13.566.667	Rp. 8.433.333	4	37	Rp. 16.956.333	Rp. 5.043.667	
Bed Pasien Lovina 3 Crank – Sideblow 7503 – MAK	2	Dec-20	Rp. 32.010.126	5	37	Rp. 19.739.576	Rp. 12.270.548	4	37	Rp. 24.674.472	Rp. 7.325.654	
Kendaraan												
BUS MCU	1	Mar-18	Rp. 590.000.000	5	60	Rp. 590.000.000	Rp. –	4	60	Rp. 590.000.000	Rp. –	
AMBULANCE JENAZAH MITSUBISHI L-300	1	Jan-20	Rp. 311.500.000	5	46	Rp. 249.200.000	Rp. 62.300.000	4	46	Rp. 311.500.000	Rp. –	
AMBULANCE TOYOTA HIACE	1	Jan-20	Rp. 772.000.000	5	46	Rp. 617.800.000	Rp. 154.200.000	4	46	Rp. 772.000.000	Rp. –	
AMBULANCE TOYOTA HIACE	1	Jan-20	Rp. 772.000.000	5	46	Rp. 617.800.000	Rp. 154.200.000	4	46	Rp. 772.000.000	Rp. –	
Total Aktiva			Rp. 4.739.967.855			Rp. 2.668.627.170	Rp. 2.071.355.695			Rp. 3.130.213.093	Rp. 1.609.769.772	
Beban Ditangguhkan												
BIAYA PROS DRXXX SEMESTER 3	1	Nov-23	Rp. 9.225.000	5	2	Rp. 307.500	Rp. 8.917.500	4	2	Rp. 364.375	Rp. 8.840.625	
BIAYA PROS DRXXX SEMESTER 5	1	Nov-23	Rp. 8.795.000	5	2	Rp. 293.167	Rp. 8.501.833	4	2	Rp. 366.456	Rp. 8.428.542	
BIAYA PROS DRXXX SEMESTER 4	1	Nov-23	Rp. 9.800.000	5	2	Rp. 326.667	Rp. 9.473.333	4	2	Rp. 406.333	Rp. 9.393.667	
BIAYA PROS DRXXX SEMESTER 2	1	Nov-23	Rp. 15.150.000	5	2	Rp. 505.000	Rp. 14.645.000	4	2	Rp. 631.250	Rp. 14.518.750	

Sumber: Data Diolah,2024

Pada perhitungan ulang ini dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara perhitungan entitas dan perhitungan auditor, contoh nya pada aset Vital Signs Monitor VM100 – ABN hasil nilai buku perhitungan entitas adalah Rp 20.454.545 sedangkan hasil pengujian auditor sebesar Rp10.227.273.

Terdapat selisih sebesar Rp10.227.272, hal ini menyatakan bahwa laba akuntansi lebih besar dari pada laba fiskal. Selisih tersebut akan tercatat dalam akun kewajiban pajak tangguhan.

7. Membuat perhitungan ringkasan dari hasil pemeriksaan.

Auditor akan perhitungan dari hasil pemeriksaan aset sebagai berikut:

Tabel 4.7 Ringkasan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Rumah Sakit WQS

Dalam Rupiah (Rp)

Depresiasi:	Komersial	Fiskal	Selisih	Neraca
Tanah	0	0	0	0
Bangunan	2.116.550.704	3.400.393.642	-1.283.842.938	2.116.550.704
Alat Medis	4.644.006.323	4.405.093.059	238.913.264	4.644.006.323
Alat Non Medis	2.578.820.243	2.419.830.330	158.989.913	2.578.820.243
Kendaraan	802.145.833	802.145.830	3	802.145.833
Total	10.141.523.103	11.027.462.861	-885.939.758	10.141.523.103
Beban Ditangguhkan	315.225.201	352.737.714	-39.250.111	315.225.201
Total Keseluruhan			925.189.869	

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa untuk aset terdapat selisih Rp925.189.869. Saldo tersebut akan di masukan

kedalam perhitungan kewajiban pajak tangguhan dan akan dikalikan sesuai dengan tarif pajak tangguhan yang berlaku.

8. Membuat koreksi fiskal untuk menentukan pajak tangguhannya.

Setelah komponen pajak tangguhan telah selesai dilakukan audit maka auditor akan membuat perhitungan koreksi untuk pajak tangguhan menggunakan saldo saldo yang telah dihitung sebelumnya. Hasil perhitungan yang telah dilakukan pada tahun 2023 Rumah Sakit “WQS” untuk kewajiban pajak tangguhan bertambah sebesar Rp905.109.892. Saldo tersebut berasal dari perbedaan perhitungan fiskal aset serta manfaat karyawan pasca kerja yang dikalikan tarif sebesar 22% sesuai dengan tarif pajak badan. Sehingga saldo kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp4.319.928.476 per 31 Desember 2023. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 3.

9. Membuat koreksi yang diperlukan.

Saldo kewajiban pajak tangguhan bertambah sebesar Rp905.109.892, maka perlu dilakukan koreksi dengan membuat jurnal koreksi sebagai berikut:

Beban Pajak Tangguhan	Rp905.109.892	
Kewajiban Pajak Tangguhan		Rp905.109.892

4.3 Pemecahan Masalah

Dari hasil temuan auditor pada perhitungan kepatuhan pajak tangguhan Rumah Sakit “WQS” yang kurang patuh dalam melakukan perhitungan pada aset nya, terdapat rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut:

- 1) Pihak Rumah Sakit “WQS” seharusnya dapat menginstruksi kepada staff keuangan agar dapat mempelajari terlebih dahulu tarif tarif dalam perhitungan penyusutan aset tetap untuk mengurangi besarnya nilai kewajiban pajak tangguhan yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai laba pada periode tersebut.
- 2) Entitas dapat membuat perhitungan penyusutan aset tetap dengan rinci dan jelas seperti pada Tabel 4.6, sehingga dapat terlihat dengan jelas suatu aset tersebut memiliki masa manfaat berapa tahun dan berapa bulan. Lalu dapat terlihat juga masa manfaat yang telah terpakai dari suatu entitas.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Auditor telah melakukan proses audit kepatuhan atas perhitungan pajak tangguhan Rumah Sakit “WQS”, yang merupakan sebuah yayasan yang bergerak pada bidang kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Sesuai dengan judul laporan tugas akhir memiliki bahasan berupa audit kepatuhan yang dilakukan auditor terhadap perhitungan pajak tangguhan pada Rumah Sakit “WQS” di kota Gresik. Dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam perhitungan biaya imbalan pasca kerja atau biaya pensiun karyawan, pihak yang bekerja sama untuk mengelola biaya tersebut telah melakukan perhitungan secara rinci. Entitas juga mencatat biaya imbalan pasca kerja dengan baik dalam akun terkait. Total biaya tersebut kemudian dikalikan dengan tarif PPh badan sebesar 22% sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- 2) Auditor melakukan perhitungan fiskal dan membuat jurnal koreksi agar nilai kewajiban pajak tangguhan dapat bertambah. Hal ini berpengaruh dalam beban pajak tangguhan yang tertulis pada laporan laba rugi.
- 3) Saldo kewajiban pajak tangguhan bertambah sebesar Rp905.109.892. Peningkatan ini berasal dari koreksi negatif pembayaran biaya pensiun karyawan dan selisih penyusutan aset tetap. Dengan demikian, saldo kewajiban pajak tangguhan menjadi Rp4.319.828.476 pada laporan laba rugi tahun 2023.

- 4) Perhitungan pajak tangguhan Rumah Sakit “WQS” telah sesuai dengan PSAK 46 pajak tangguhan. Rumah Sakit “WQS” telah patuh dalam menentukan akun apa saja yang masuk dalam komponen koreksi pajak tangguhan sesuai dengan undang undang perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan pada poin 5.1, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1) Kerja sama antara pihak pengelola imbalan pasca kerja karyawan dan pihak Rumah Sakit WQS dapat dipertahankan lagi agar pencatatan dan perhitungannya tercatat dan terhitung dengan benar.
- 2) Perusahaan perlu mengoptimalkan fungsi audit internal untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menangani potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, khususnya terkait dengan kewajiban pajak tangguhan.
- 3) Rumah Sakit WQS dapat membuat kebijakan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan undang undang perpajakan, agar dapat meminimalisir terjadinya selisih dan munculnya kewajiban pajak tangguhan.
- 4) Kepatuhan Rumah Sakit dalam melakukan perhitungan dapat dipertahankan lagi dan di tingkatkan lagi agar nilai kewajiban pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan tidak bertambah. Jika beban pajak tangguhan bertambah, maka hal ini dapat berpengaruh pada laporan laba rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2023, Oktober 18). Metode Penyusutan Aset Tetap . Retrieved From Metode Penyusutan Aset Tetap : <https://Www.Jurnal.Id/Id/Blog/Metode-Penyusutan-Aktiva-Tetap-Dalam-Akuntansi/>
- BPK.(2007). UU Nomor 28 2007. Retrieved From <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39916/Uu-No-28-Tahun-2007>: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39916/Uu-No-28-Tahun-2007>
- Cahyani, P. D. (2020). Manajemen Pajak: Teori Dan Aplikasi. Indonesia.
- Cindy Melanie, D. C. (2022). Relevansi Nilai Aset Dan Liabilitas Pajak Tangguhan.
- Fitriya. (2022, Juli 27). Inilah Daftar Subjek Dan Objek Pajak Yang Dikecualikan Dari Pph. Retrieved From Inilah Daftar Subjek Dan Objek Pajak Yang Dikecualikan Dari Pph: <https://Klikpajak.Id/Blog/Inilah-Daftar-Subjek-Dan-Objek-Pajak-Yang-Dikecualikan-Dari-Pph/>
- Hariani, A. (2022). Definisi Pajak Tangguhan . Retrieved From Definisi Pajak Tangguhan Dan Perlakuan Akuntansinya: <https://Www.Pajak.Com/Pajak/Definisi-Pajak-Tangguhan-Dan-Perlakuan-Akuntansinya/>
- Herjuna, W. (2021, Desember 30). Penyusutan Aset Tetap . Retrieved From Mengenal Penyusutan Aset Tetap: <https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpkn1-Surakarta/Baca-Artikel/14589/Mengenal-Penyusutan-Aset-Tetap.Html>
- Jusup, A. H. (2014). Auditing (Pengauditan Berbasis ISA) Edisi II. Retrieved From Tujuan Audit Kepatuhan.
- Natasya Maria Michelle, R. F. (N.D.). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Liabilitas Pajak Tangguhan.
- Priharto, S. (2023, JULI 3). Audit Kepatuhan. (Kledo) Retrieved From Pengertian Audit Kepatuhan, Manfaat, Dan Cara Melakukannya: <https://Kledo.Com/Blog/Audit-Kepatuhan/>
- Suryanto, A. &. (2019). Analisis Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba.
- Susanto, D. B. (2023). Pajak Dalam Perspektif Bisnis: Teori Dan Praktik.

Lampiran 1 Kartu Hutang Imbalan Pasca Kerja Rumah Sakit WQS

Dalam Satuan Rupiah (Rp)

Tanggal	Kode	Keterangan	Pembayaran	Jurnal	Saldo
		Saldo Hutang 2022			408.119.625
1/12/2023	221203	Penggantian Hak Pegawai A	17.217.319	0	
		Saldo Awal 2023			390.902.306
2/2/2023	221203	Pembayaran Pesangon B	53.828.807	0	
2/13/2023	221203	Pembayaran Pegawai Pensiun C	232.470.250	0	
3/28/2023	221203	Penyesuaian Perhitungan Pegawai Pensiun-Resign	65.524.975	0	
4/17/2023	221203	Pembayaran Pegawai Pensiun D	52.013.478	0	
4/17/2023	221203	Pembayaran Pegawai Pensiun E	153.700.682	0	
4/17/2023	221203	Pembayaran Pegawai Pensiun Cf	263.230.041	0	
8/30/2023	221203	Pembayaran Pegawai Pensiun G	288.864.079	0	
11/1/2023	221203	Pembayaran Pegawai Pensiun H	420.405.617	0	
11/6/2023	221203	Pembayaran	124.431.807	0	

		Pegawai Pensiun I			
29/12/2023	221203	Pembayaran Pegawai Pensiun J	276.399.523	0	
29/12/2023	221203	Pembayaran Pegawai Pensiun M	160.550.644	0	
1/12/2023	221203	Est Pesangon Purna Tugas	0	568.098.970	
2/12/2023	221203	Est Pesangon Purna Tugas	0	435.789.812	
3/12/2023	221203	Est Pesangon Purna Tugas	0	289.949.693	
4/12/2023	221203	Est Pesangon Purna Tugas	0	159.713.187	
5/12/2023	221203	Est Pesangon Purna Tugas	0	159.713.187	
6/12/2023	221203	Est Pesangon Purna Tugas	0	159.713.187	
7/12/2023	221203	Est Pesangon Purna Tugas	0	159.713.187	
8/12/2023	221203	Est Pesangon Purna Tugas	0	159.713.187	
9/12/2023	221203	Est Pesangon Purna Tugas	0	103.105.705	
10/12/2023	221203	Est Pesangon Purna Tugas	0	185.594.980	
11/12/2023	221203	Est Pesangon Purna Tugas	0	185.594.980	
12/12/2023	221203	Penyesuaian Pesangon Peg Pensiun 2023		73.413.119	
		Hutang Pesangon Peg Pensiun 2023			548.693.291
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun N	0	151.093.633	
12/31/2023	221203	Pesangon	0	319.716.800	

		Pensiun O			
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun P	0	249.936.500	
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun Q	0	150.749.214	
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun R	0	204.899.500	
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun S	0	136.358.400	
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun T	0	136.358.400	
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun U	0	151.536.471	
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun V	0	183.897.459	
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun W	0	141.766.936	
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun X	0	415.572.919	
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun Y	0	136.358.400	
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun Z	0	243.604.459	
12/31/2023	221203	Pesangon Pensiun Ab	0	191.648.000	
					2.813.497.091
		Saldo Hutang 2022			369.461.250
8/25/2023	221203	Pembayaran Tantiem Sekdekom Th. Buku 2022	9.011.250	0	
8/25/2023	221203	Pembayaran Tantiem Direktur Utama Th. Buku 2022	133.500.000	0	
8/25/2023	221203	Pembayaran Tantiem	113.475.000	0	

		Direktur Th. Buku 2022			
8/25/2023	221203	Pembayaran Tantiem Komisaris Utama Th. Buku 2022	60.075.000	0	
8/25/2023	221203	Pembayaran Tantiem Komisaris Th. Buku 2022	53.400.000	0	
		Saldo Tantiem Dirkom			0
		Saldo Hutang 2022			208.113.750
1/12/2023	221203	Accrue Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023	0	37.186.771	
2/12/2023	221203	Accrue Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023	0	37.186.771	
3/12/2023	221203	Accrue Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023	0	37.186.771	
4/12/2023	221203	Accrue Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023	0	37.186.771	
5/12/2023	221203	Accrue Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023	0	37.186.771	
6/12/2023	221203	Accrue Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023	0	37.186.771	
7/12/2023	221203	Accrue Beban	0	37.186.771	

		Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023			
8/12/2023	221203	Accrue Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023	0	39.518.771	
9/12/2023	221203	Accrue Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023	0	39.518.771	
10/12/2023	221203	Accrue Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023	0	39.518.771	
11/12/2023	221203	Accrue Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023	0	39.518.771	
12/22/2023	221203	Accrue Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom 2023	0	39.518.771	
		Saldo Beban Akhir Masa Jabatan Dirkom			666.015.002
Total			2.108.637.222		

Lampiran 2 Kartu Hutang Commonwealth Rumah Sakit WQS

Dalam Satuan Rupiah (Rp)

Tanggal	Kode	Keterangan	Pembayaran	Jurnal	Saldo
		Saldo Akhir 2022			114.582.263
		Saldo Awal 2023			0
1/4/2023	212104	Claim Fwd Insurance B	0	134.919.759	
13/2/2023	212104	Pembayaran Pegawai Pensiun C	134.919.759	0	
1/10/2023	212104	Klaim Fwd Insurance D	0	88.215.193	
2/2/2023	212104	Pembayaran Pesangon E	88.215.193	0	
27/1/2023	212104	Commonwealth F	0	46.130.800	
17/4/2023	212104	Pembayaran Pegawai Pensiun G	46.130.800	0	
27/1/2023	212104	Commonwealth H	0	60.092.446	
17/4/2023	212104	Pembayaran Pegawai Pensiun I	60.092.446	0	
21/3/2023	212104	Claim Fwd Insurance J	0	140.985.630	
17/4/2023	212104	Pembayaran Pegawai Pensiun K	140.985.630	0	
14/7/2023	212104	Claim Fwd Insurance L	0	190.451.159	
30/8/2023	212104	Pembayaran Pegawai Pensiun M	190.451.159	0	
4/7/2023	212104	Claim Fwd Insurance N	0	146.977.466	
1/11/2023	212104	Pembayaran Pegawai Pensiun O	146.977.465	0	
25/8/2023	212104	Claim Fwd Insurance	0	39.807.149	
29/8/2023	212104	Claim Fwd	0	149.874.455	

		Insurance			
29/12/2023	212104	Pembayaran Pegawai Pensiun Q	149.874.455	0	
25/8/2023	212104	Claim Fwd Insurance	0	40.861.889	
29/12/2023	212104	Pembayaran Pegawai Pensiun R	40.861.889	0	
25/8/2023	212104	Claim Fwd Insurance	0	109.449.253	
29/8/2023	212104	Claim Fwd Insurance	0	38.820.000	
22/12/2023	212104	Premi Ass. T	0	69.846.226	
22/12/2023	212104	Premi Ass. U	0	39.835.268	
6/11/2023	212104	Pembayaran Pegawai Pensiun V	36.096.443	0	
Total			1.080.308.782	1.341.970.236	376.243.717

Lampiran 3 Perhitungan Fiskal Rumah Sakit WQS

**RS WQS
KOREKSI FISKAL
TH 2023**

Dalam Satuan Rupiah (Rp)

LABA KOMERSIAL		20.052.289.117
Koreksi Positif 2023 :		
1	Penyisihan Jasa Produksi	14.255.651.367
2	Program Pensiun	6.840.026.188
3	Manfaat pasca kerja	-
4	Biaya Pengobatan	1.795.966.894
5	Jamuan Tamu	476.850
6	Sumbangan	155.523.822
7	Penyisihan piutang	328.701.080
8	Penyisihan Persediaan	-
9	Denda Pajak	-
		23.376.346.201
Koreksi Negatif 2023:		
1	Pembayaran jasa produksi	11.235.054.544
2	Pembayaran pegawai pensiun	3.188.946.004
3	Selisih penyusutan aset tetap	-925.189.869
4	Pendapatan Bunga	367.166.530
5	Pendapatan Sewa (final)	137.718.246
6	Penyisihan Persediaan	
		15.854.075.194
Dasar Pengenaan Pajak		
	Laba Kena Pajak	27.574.559.328
	Beban Pajak Kini	6.066.403.052
	PPH pasal 25 tahun 2023	4.918.389.144
	PPH pasal 29	1.148.013.908
	PPH Pasal 31 E	

	Ph yg mendapat fasilitas	
	PPH yg mendapat fasilitas	
	Ph yg tdk mendapat fasilitas	
	PPH yg tdk mendapat fasilitas	
	PPH pasal 25 tahun 2023	
	Kurang Bayar PPH Badan	1.148.013.908
	Laba setelah pajak	13.985.886.065
	Pendapatan Komprehensif	6.601.879.446
	Laba/Rugi setelah pendapatan komprehensif	19.682.655.619
KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 2023:		
	Kewajiban pajak tangguhan awal	-1.020.745.298
	Mutasi tahun 2022 / 2023	905.109.892
	Kewajiban pajak tangguhan akhir	-115.635.406
	Perhitungan sebagai berikut :	
Aset(Liabilitas) pajak tangguhan 2022		
-	Perbedaan penyusutan aset tetap	-5.287.504.627
-	Penyisihan beban manfaat karyawan	-11.368.926.128
-	Pembayaran manfaat karyawan koreksi	-128.538.114
-	DPP manfaat karyawan penyisihan	19.279.961
-	Penyisihan Kerugian Piutang	1.075.743.958
-	Penyisihan Persediaan	168.042.296
	Aset (Liabilitas) pajak tangguhan	-15.521.902.654
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Mutasi 2023:		
-	Perbedaan penyusutan aset tetap	-925.189.869
-	Pembayaran manfaat karyawan	-3.188.946.004
-	Penyisihan Kerugian Piutang	0
-	Penyisihan Persediaan	0
-	Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Mutasi	-4.114.135.873
Total Kewajiban Pajak Tangguhan 2023:		
-	Perbedaan penyusutan aset tetap	-6.212.694.496
-	Penyisihan beban manfaat karyawan	-14.557.872.132
-	Pembayaran manfaat karyawan koreksi	-128.538.114
-	Koreksi DPP manfaat karyawan penyisihan	19.279.961
-	Penyisihan Kerugian Piutang	1.075.743.958

-	Penyisihan Persediaan	168.042.296
	Aset (Liabilitas) pajak tangguhan	-19.636.038.527
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan 2023 setelah dikalikan tarif 22%:		
-	Perbedaan penyusutan aset tetap	-1.366.792.789
-	Pembayaran manfaat karyawan	-3.202.731.869
-	Pembayaran manfaat karyawan koreksi	-28.278.385
-	Koreksi DPP manfaat karyawan penyisihan	4.241.591
-	Penyisihan Kerugian Piutang	236.663.671
-	Penyisihan Persediaan	36.969.305
	Aset (Liabilitas) pajak tangguhan	-4.319.928.476
Manfaat (Beban) pajak tangguhan tahun berjalan 2023:		
-	Perbedaan penyusutan aset tetap	-203.541.771
-	Pembayaran manfaat karyawan	-701.568.121
-	Penyisihan Kerugian Piutang	0
-	Penyisihan Persediaan	0
-	Koreksi perubahan tarif pajak 3 %	0
	Pendapatan (Beban) pajak tangguhan	-905.109.892

Lampiran 4 Laporan Laba Rugi Rumah Sakit WQS

**RUMAH SAKIT WQS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2 0 2 3	2 0 2 2
PENDAPATAN	2o,24	200.620.053.356	195.704.755.722
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2o,25	(116.157.459.510)	(120.891.158.918)
LABA KOTOR		84.462.593.846	74.813.596.804
BEBAN USAHA			
Beban pemasaran	2o,26	(1.406.706.686)	(883.857.173)
Beban umum dan administrasi	2o,27	(66.670.753.512)	(61.373.517.260)
LABA OPERASIONAL		16.385.133.648	12.556.222.371
PENDAPATAN DI LUAR USAHA	2o,28	3.667.155.474	3.199.616.338
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		20.052.289.122	15.755.838.709
BEBAN PAJAK	2p,18c		
Kini		(6.066.403.200)	(4.468.611.400)
Tangguhan		(905.109.892)	(1.020.745.298)
LABA BERSIH		13.080.776.030	10.266.482.011
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		6.601.879.446	7.982.523.843
Pajak penghasilan		-	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Kerugian dari perubahan nilai aset keuangan		-	-
Laba entitas anak		5.037.951.486	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		24.720.606.962	18.249.005.854

Lampiran 5 Laporan Posisi Keuangan Rumah Sakit WQS

**RUMAH SAKIT WQS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	2c,4	15.376.007.577	13.076.866.904
Piutang usaha	2d,2e,2f,5	41.380.020.975	37.197.554.585
Piutang yang masih harus diterima	2d,2e,2f,6	506.777.746	558.778.799
Piutang lain-lain	2d,2e,7	9.391.126.614	14.631.273.250
Persediaan	2g,8	4.425.049.720	4.076.950.918
Uang muka	9	116.550.000	644.328.524
Biaya dibayar di muka	2h,10	271.381.646	592.822.086
Pajak dibayar di muka	2p,18a	340.691.388	391.442.986
Total aset lancar		71.807.605.666	71.170.018.052
Aset Tidak Lancar			
Investasi	2l,12	9.868.350.016	4.830.398.530
Aset tetap - neto	2i,13	64.588.411.320	58.061.977.146
Beban ditangguhkan - neto	2k,14	556.548.121	432.382.081
Aset program - neto	2m,15	8.647.039.224	2.045.159.778
Total aset tidak lancar		83.660.348.681	65.369.917.535
TOTAL ASET		155.467.954.347	136.539.935.587

RUMAH SAKIT WQS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Lancar			
Utang usaha	2d,2e,16	23.952.506.095	24.212.403.447
Biaya yang masih harus dibayar	2e,17	25.802.257.445	23.560.163.979
Utang pajak	2p,18b	3.179.465.508	2.430.520.397
Utang lainnya	2d,2e,19	115.000.000	715.418.675
Utang lain-lain	2d,2e,20	1.026.410.224	4.436.641.521
Kewajiban imbalan pensiun	2d,21	666.015.002	985.694.625
Total liabilitas lancar		54.741.654.274	56.340.842.644
Liabilitas Tidak Lancar			
Kewajiban pajak tangguhan	2p,22	4.319.928.476	3.414.818.584
Total liabilitas tidak lancar		4.319.928.476	3.414.818.584
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal			
Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar - 34.400 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
9.100 saham	23	9.100.000.000	9.100.000.000
Saldo laba		87.306.371.597	67.684.274.359
Total ekuitas		96.406.371.597	76.784.274.359
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		155.467.954.347	136.539.935.587